

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN
ALAT BANTU SEKS PADA SUAMI ISTRI**



DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
ILMU HUKUM ISLAM

Oleh:
BAHRI DARWINSYAH
02351359

Pembimbing

Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si
YASIN BAIDI, M.Ag

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008

Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Bahri Darwinskyah

Kepada

Yth. Bpk. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara :

Nama	:	Bahri Darwinskyah
Nim	:	02351359
Jurusan	:	Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Judul	:	“ Perspektif Hukum Islam Terhadap Penggunaan Alat Bantu Seks Pada Suami Istri ”

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu dari syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb

Yogyakarta, 22 Muharam 1429 H

22 Januari 2008

Pembimbing I



Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si

NIP.150277618

Yasin Baidi, M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Bahri Darwinskyah

Kepada
Yth. Bpk. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara :

Nama	:	Bahri Darwinskyah
Nim	:	02351359
Jurusan	:	Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Judul	:	“ Perspektif Hukum Islam Terhadap Penggunaan Alat Bantu Seks Pada Suami Istri ”


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu dari syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb

Yogyakarta, 22 Muharam 1429 H
22 Januari 2008 M

Pembimbing II


Yasin Baidi, M.Ag
Nip.150286404


PENGESAHAN
Skripsi Berjudul
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP
PENGGUNAAN ALAT BANTU SEKS PADA SUAMI ISTRI

Yang disusun oleh:

BAHRI DARWINSYAH
NIM: 02351359

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2008 M/20 Muharram 1429 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 21 Muharram 1429 H
30 Januari 2008 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Slamet Khilmi, S.Ag, M.Ag.
NIP: 150 252260.

Sekretaris Sidang

Slamet Khilmi, S.Ag, M.Ag.
NIP: 150 252260.

PEMBIMBING I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si
NIP: 150227618.

PEMBIMBING II

YASIN BAIDI, M.Ag
NIP: 150 28404.

Pengaji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si.
NIP: 150 227618.

Pengaji II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP: 150 260056

MOTTO

*“Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama
suatu kesempitan”
(Al-Hajj (22): 78)*



HALAMAN PERSEMBAHAN

Persembahan untuk:

Ayah dan ibunda tercinta, yang selalu mendo'akan dan membimbingku dengan kesabaran, ketabahan dan kasih sayangnya.

Kakak-kakakku dan adikku yang selalu menyayangiku

Tersayang kakandaku yang selalu memberi motivasi dan setia dalam perjalanan hidupku


Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta



ABSTRAK

Aktivitas seksual merupakan bagian yang sangat penting dan mendasar dari kehidupan suami istri. Sudah menjadi suatu kewajiban bagi setiap pasangan suami istri untuk benar-benar memperhatikan kehidupan seksual mereka, karena salah satu dari sekian banyak faktor yang dapat menciptakan kebahagiaan dalam ikatan perkawinan adalah terpenuhinya hasrat seksual kedua belah pihak dengan sebaik-baiknya. Pada kenyataanya, karena suatu kondisi tertentu, seperti haid, nifas, sakit dan dipisahkan oleh jarak, maka aktivitas seksual tersebut tidak dapat dilakukan. Hal ini akan menjadi persoalan ketika suami atau istri tidak dapat menahan hasrat seksualnya, meskipun mereka sangat ingin mengontrolnya. Dalam menghadapi kondisi tersebut, keputusan yang mungkin dipilih oleh suami atau istri adalah menggunakan alat bantu seks untuk melampiaskan hasrat seksualnya. Alat bantu seks merupakan suatu sarana yang digunakan oleh pria maupun wanita yang membutuhkan penggunaan alat bantu seks tersebut untuk mencapai orgasme.

Berdasarkan persoalan tersebut di atas, penelitian ini hendak mengkaji dan mendeskripsikan perspektif hukum Islam terhadap penggunaan alat bantu seks. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan usul *fiqh* (normatif) dan bersifat *Deskrifptif-analitik*, yaitu menggambarkan data mengenai penggunaan alat bantu seks pada suami atau istri dan melakukan kajian tentang bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penggunaan alat bantu seks pada suami atau istri yang terhalang melakukan hubungan seks secara wajar. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam perspektif hukum Islam penggunaan alat bantu seks pada suami istri adalah *makruh*, sejauh hal tersebut dilakukan dalam kondisi yang sangat mendesak dan karena adanya rasa takut melakukan perbutan zina. Penggunaan alat bantu seks, tetap dapat dipandang sebagai keputusan dan pilihan yang lebih baik daripada melakukan *zina*, yang dalam hukum Islam telah memiliki ketetapan hukum yang jelas.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، اشهدان لا إله إلا الله وحده لاشريك له،
واشهد ان محمد اعبده ورسوله، اللهم صل وسلم على محمد وعلى
آله واصحابه اجمعين، أما بعد.

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga, para sahabat dan seluruh umat di segala penjuru dunia.

Sampai kepada terselesaiannya skripsi ini, penyusun merasa bahwa skripsi dengan judul “ **Perspektif Hukum Islam Terhadap Penggunaan Alat Bantu Seks Pada Suami Istri** ” ini bukan merupakan karya penyusun semata, melainkan juga merupakan hasil dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Penyusun juga merasa bahwa dalam skripsi ini terdapat banyak kekurangan, untuk itu penyusun mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Selanjutnya, tidak lupa penyusun haturkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas segala bimbingan dan bantuan sehingga terselesaiannya skripsi ini, semoga amal baik tersebut mendapat balasan dari Allah SWT.

Sebagai ungkapan rasa hormat dan syukur, penyusun ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Bapak Drs. Supriatna, M.SI selaku Ketua Jurusan AS.
4. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.SI selaku Pembimbing Akademik.
5. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si selaku Pembimbing I yang telah mencerahkan segenap kemampuannya dalam upaya memberikan dorongan dan bimbingan kepada penyusun.
6. Bapak Yasin Baidi M.Ag selaku Pembimbing II yang dengan senang hati meluangkan waktunya untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kedua orang tuaku Ayahanda Syahadi dan Ibundaku tercinta Rayani serta adik-adikku: Siti Fatimah, Wahyudi Syahputra, Abdul Mutholib, beserta keluarga besarku Paklik Andi, Abdul, Keri dan keluarga besar kakek Ngadiso yang telah memberikan dorongan moril maupun materiil dalam kelancaran study penyusun.
8. Orang tua angkat saya, Mbah Haji, Bunda yang selalu setiap saat berdoa demi kelancaran study penyusun serta semua keluarga yang juga memberikan do'a kebaikan untuk penyusun.
9. Rekan Jwandi Ahmad, Indri, Eka, Rinda, Abror, Makhdum, terima kasih atas doa dan bantuannya. *Jika langit esok hari cerah, aku ingin menatapnya bersamamu..*

10. Untuk keluarga besarku di jogjakarta khususnya seluruh warga yang ada di jalan Pare Anom, terimakasih atas kesediaanya menerima menjadi warga masyarakat di lingkungan itu.

Akhirnya penyusun hanya berharap semoga apa yang telah dilakukan menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya.
Amin ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 22 Muharram 1429 H
31 Januari 2008 M

Penyusun

Bahri Darwinskyah
02351359



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa ‘Arab ke bahasa latin. Penulisan transliterasi ‘Arab-Latin di sini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	-
ت	ta'	T	-
ث	sa'	Ŝ	S (dengan garis di atas)
ج	jim	J	-
ح	Ha'	H	H (dengan Garis di bawah)
خ	kha'	Kh	-
د	dal	D	-
ذ	zal	ڏ	Z (dengan garis di atas)
ر	ra'	R	-
ڙ	zai	Z	-
س	sin	S	-

ش	syin	Sy	-
ص	sad	<u>S</u>	S (dengan garis di bawah)
ض	dad	<u>D</u>	D (dengan garis di bawah)
ط	ta'	<u>T</u>	T (dengan garis di bawah)
ظ	za'	<u>Z</u>	Z (dengan garis di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	G	-
ف	fa'	F	-
ق	qaf	Q	-
ك	kaf	K	-
ل	lam	L	-
م	mim	M	-
ن	nun	N	-
و	wawu	W	-
هـ	ha'	H	-
ءـ	hamzah	'	Apostrof (tidak dipakai di awal kata)
يـ	ya'	Y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
---	Fathah	a	a
----	Kasrah	i	i
-'	Dammah	u	u

Contoh:

كتب → kata**ب** → *kataba* يذهب → **ذ** → *yadzhabu*
سئل → **س** → *su'ila* ذكر → **ك** → *dzukira*

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف → **كيف** → *kaifa* هول → **هول** → *haul*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

A. *Fathah + huruf alif*, ditulis = a dengan garis di atas, seperti

رّحال → *rijālun*

B. *Fathah* + huruf *alif layyinah*, ditulis = a dengan garis di atas, seperti

موسي → mūsā

C. *Kasrah* + huruf *ya' mati*, ditulis = i dengan garis di atas, seperti

مجيب → muīibun

D. *Dammah* + huruf *wawu mati*, ditulis = u dengan garis di atas, seperti

قلوبيم → quhūbūm

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau yang mendapat harakah *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah "t".

b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h"

Contoh: طلحة → *Talhah*

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh: روضة الجنّة → *Raudah al-jannah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- رَبُّنَا → *rabbana*
- نَعْمَ → *na 'ima*

6. Penulisan Huruf *Alif Lam*

A. Jika bertemu dengan huruf *qamariyah*, maupun *qomariyah* ditulis dengan metode yang sama yaitu tetapi ditulis *al-*, seperti :

الكريم الكبير → *al-kañm al-kabir*
 الرّسول النساء → *al-rasūl al-nisa'*

C. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf capital, seperti :

العزيز الحكيم → *al-Azīz al-hakīm*

D. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti :

يحبّ المحسنين → *Yuhib al-Muhsinīn*

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شي → *syai'un* أمرت → *umirtu*

8. Penulisan Kata atau Kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan kata sekata.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِ → *Wa innallāha lahuwa khairu al-Rāziqīn*
فَأَوْفُوا الْكِيلَ وَالْمِيزَانَ → *Fa 'aufū al-Kaila wa al-Mīzān*

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ أَلَّا رَسُولٌ → *wamā Muhammадun illā Rasūl*

10. Kata yang sudah bahasa Arab yang sudah masuk bahasa Indonesia maka kata tersebut ditulis sebagaimana yang biasa ditulis dalam bahasa Indonesia. Seperti kata: al-Qur'an, hadis, ruh, dan kata-kata yang lain. Selama kata-kata tersebut tidak untuk menulis kata bahasa Arab dalam huruf Latin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRASI	vii
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN TRASLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	4
D. Telaah Pustaka	4
E. Landasan Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG ALAT BANTU SEKS	20
A. Pengertian Seksual	20
B. Pengertian Alat Bantu Seks	23
C. Fungsi dan Jenis Alat Bantu Seks	24

D. Penggunaan Alat Bantu Seks dalam Islam	25
BAB III. KONSEP MU'ASYARAH BI AL-MA'RUF PADA PENGGUNAAN	
ALAT BANTU SEKS.....	31
A. Pengertian dan Dasar Hukum	31
B. Faktor yang Melatarbelakangi Penggunaan Alat Bantu	
Seks Pada Suami Istri	35
BAB IV. PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN	
ALAT BANTU SEKS PADA SUAMI ISTRI.....	43
A. Analisis Penggunaan Alat Bantu Seks pada Suami Istri	43
B. Urgensitas Penggunaan Alat Bantu Seks dalam	
Perspektif Hukum Islam	47
C. Relevansi Penggunaan Alat Bantu Seks	51
BAB V. PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
A. Biografi Ulama	xv

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya laki-laki dan perempuan adalah ciptaan Tuhan yang sama sempurnanya, tetapi oleh masyarakat itu sendiri terjadi suatu penyimpangan yaitu dengan membeda-bedakan laki-laki dan perempuan itu sendiri. Di sini Laki-laki dianggap mempunyai kekuatan yang lebih dari seorang perempuan berdasarkan tampak fisik, sehingga beban dan tanggung jawab menjadi sangat berbeda. Sehingga hal ini sangat berpengaruh pada setiap gerak dan langkah yang dibedakan pula karena permasalahannya. Kalau laki-laki diperbolehkan untuk melakukan apa saja yang diinginkan olehnya sedangkan perempuan dibatasi oleh adat dan sopan santun seorang wanita. Misalnya dalam hukum adat jawa bahwa umur perempuan pada masa akhil balik tidak diperkenankan untuk keluar rumah lagi atau dipingit sampai ada laki-laki yang melamarnya, dan ketika ia tidak dilamar pada umur sekian walaupun masih relatif muda sudah dicap sebagai perawan tua. Tetapi beda laki-laki yang boleh nikah pada usia berapa saja dan bebas untuk pergi kemana saja tanpa adanya suatu pandangan yang negatif.

Juga dalam kehidupan berumah tangga, kesan yang ada ialah bahwa wanita adalah pemuas nafsu sang suami walaupun si wanita tersebut dalam kondisi tidak siap untuk melakukan kegiatan seksual. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan seksual ini, Islam menjadikan perkawinan sebagai jalan halal dalam pemenuhannya. Oleh karena perkawinan merupakan tuntutan naluriah manusia untuk berketurunan guna melangsungkan keturunan, memperoleh ketenangan

hidup serta memupuk kasih sayang insani¹, seperti firman Allah²:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجِينَ لِعَلْكِمْ تَذَكَّرُونَ

Namun, walaupun pernikahan sudah dijadikan sebagai sarana dalam pemenuhan seksual, tetap saja permasalahan seksual akan dialami oleh suami atau istri. Mulai dari ketidak mampuan setiap orang mewujudkan penikahan karena berbagai faktor, bahkan dalam relasi suami istri persoalan seksual tetap muncul.

Aktifitas seksual merupakan persoalan yang sangat penting, bahkan mendasar dalam hubungan suami istri. Salah satu dari sekian banyak faktor yang dapat menciptakan kaharmonisan, kebahagiaan dan kelanggengan dalam ikatan perkawinan adalah terpenuhinya hasrat seksual kedua belah pihak, suami dan istri. Karena pentingnya dimensi seks dalam hubungan suami istri itulah, maka banyak orang merasa dan berfikir untuk mengetahui lebih banyak dan mendetail tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan aktivitas seksual. Radio, Koran, majalah dan sejumlah setasiun TV hampir setiap hari membahas tentang seks, tanpa ada rasa takut, malu dan dianggap tabu. Seks, sudah menjadi persoalan yang sama pentingnya dengan isu-isu politik, ekonomi, agama dan beragam informasi yang setiap hari membanjiri pikiran masyarakat. Pembahasan tentang masalah ini, selalu berujung pada harapan bagaimana seseorang dapat merasakan kepuasan seksual seperti yang diinginkan dalam setiap hubungan intim yang mereka lakukan.

¹ Sarlito Wirawan Sarwono dan Ani Siamsidar. *Peranan Orang Tua Dalam Pendidikan Seks*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986).

² Az-Zariyat (51):49

Tidak selamanya aktivitas seksual sepasang suami istri bisa dilakukan sejalan dengan libido yang sedang naik, dan tidak selamanya pula satu atau keduanya dapat menahan atau mengontrol libidonya yang sedang memuncak. Meskipun dia sangat ingin mengontrolnya, dalam prakteknya, karena suatu kondisi tertentu, seperti haid, nifas, sakit dan terpisah jarak karena sesuatu hal maka aktivitas seksual tidak boleh dilakukan. Disini libido atau hasrat seksual menjadi persoalan³.

Seperti yang telah dikemukakan di depan, bahwa tidak mudah dan tidak selamanya seorang istri atau suami mampu menahan hasrat seksual di saat libido mereka sedang meningkat. Akhirnya, jalan paling manusiawi yang bisa dilakukan dan paling rendah resikonya adalah melakukan *onani* atau *mansturbasi* atau menggunakan alat bantu seksual untuk mendapatkan kepuasan, dan bisnis alat bantu seksual pun berdiri dibanyak tempat dan dengan banyak bentuk, seperti boneka, vibrator, dildo dan lain-lain. Alat-alat seksual tersebut sudah lumrah untuk dibeli dan dipergunakan.

Berangkat dari persoalan tersebut maka yang dibicarakan dalam pembahasan ini adalah tentang penggunaan alat bantu seksual yang dilakukan oleh suami atau istri, di saat mereka terhalang melakukan aktivitas seksual sebagaimana mestinya. Yang dimaksud terhalang disini adalah saat istri haid, nifas, suami atau istri dalam keadaan sakit, dan salah satu diantaranya terpisah oleh jarak karena sesuatu hal.

³ Linda J. Waite and Maggei, *Selamat Menempuh Hidup Baru: Manfaat Perkawinan Dari Segi Kesehatan, Psikologi, Seksual Dan Keuangan*. (Bandung: Qanita Mizan, 2003).

A. Pokok Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah, maka pokok masalah yang diangkat adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penggunaan alat bantu seks bagi seorang suami atau istri yang terhalang melakukan aktivitas seksual?

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dari pembahasan ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan mendeskripsikan hukum atau pandangan Islam terhadap penggunaan alat bantu seks oleh suami atau istri.

Adapun kegunaannya adalah :

1. Secara teoritis penelitian ini berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu ke-Islam-an (Islamic Studies) dalam penggunaan alat bantu seks, yang secara langsung dapat merespon kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat.
2. Memberikan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam dan meyakinkan tentang pandangan Islam terkait dengan penggunaan alat bantu seks oleh suami atau istri.

D. Telaah Pustaka

Dengan perkembangan yang sangat cepat, maka semakin banyak jumlah orang-orang yang akan membahas secara khusus tentang penggunaan alat bantu seks (*Sex Toys*) dalam pandangan hukum Islam. Hal ini tentu akan mendorong

berkembangnya alat-alat analisis baru, yang membuat kontribusi menarik dan penting bagi peneliti.

Dalam kajian pustaka ini akan memuat berbagai penelitian dan pengkajian yang berfungsi untuk memperdalam pemahaman teori dan mempelajari sudut pandang para penulisnya. Penelitian tersebut dibuat dalam berbagai bentuk misalnya penelitian biasa, jurnal, skripsi maupun tesis, sehingga dengan pola berpikir yang sama beberapa fenomena dapat dan disimpulkan dengan tepat. Penelitian yang hampir sama dengan penulis tulis dalam penelitian ini, sangat sedikit dan bahkan tidak ada sama sekali, tetapi ada beberapa karya yang dapat dijadikan dasar dalam penulisan mengenai penggunaan alat bantu seks ini.

Sampai sejauh ini, penulis belum menemukan buku, penelitian ataupun literatur-literatur yang membahas tentang alat bantu seks yang digunakan oleh suami atau istri dalam kaca mata hukum Islam. Ada banyak literatur Islam yang membahas tentang masalah-masalah seks, akan tetapi hampir semuanya hanya berbicara tentang hak dan kewajiban suami-istri, adab berhubungan seks, waktu terlarang berhubungan seks, hukum menggauli istri saat haid, hukum mengeluarkan sperma diluar kamaluan istri dan sejenisnya.

Satu-satu penjelasan tentang hukum penggunaan alat bantu seks adalah fatwa sejumlah ulama Jawa Barat di Yayasan Assalam, yang mengharamkan penggunaan alat-alat bantu seks (*sex toys*) karena dikhawatirkan menyuburkan praktek-praktek penyimpangan seks. Alat-alat bantu seks juga membuat seseorang menjadi egois dan tidak peduli kepada pernikahan untuk mengembangkan keturunan.

Dalam buku-buku dan literatur-literatur seksual, alat bantu seks hanya ditulis dalam sub bagian dari pembahasan, jadi kurangnya literatur yang membahas masalah ini. Untuk mengkaji dan memperdalam kajian dalam hukum Islam, salah satunya dari referensi dan konsep-konsep Islam dari buku *Neo Ushul Fiqh: Menuju Ijtihad Konstektual* yang diterbitkan Fakultas Syari'ah Press bekerja sama dengan Forum Studi Hukum Islam (FSHU). Dalam buku ini dijelaskan perlunya perumusan ijtihad yang secara langsung mampu menjawab setiap perkembangan dan problematika umat di masa kini, dalam hal ini kaidah *ushul fiqh* yang konstektual memegang peranan penting dalam membentuk *istinbath* hukum.

Sementara di forum yang sama. Direktur RSU Cibabat, Hanirono Sulistyo dan guru besar Fakultas Kedokteran Unpad, Kahdar Wiradisastra memaparkan bahwa alat bantu seks dari sudut kesehatan mengandung sisi positif dan negatifnya, tergantung niatnya. Penggunaan alat bantu seks, lanjut Harinoro, bisa berpengaruh positif seperti mengurangi perzinaan. Namun, sisi negatifnya jauh lebih banyak. Harinoro juga mengatakan bahwa banyak ragam alat bantu seks yang dijual secara bebas, bahkan dijajakan di kaki-kaki lima. Kondisi tersebut, masih menurut Harinoro, mengkhawatirkan karena alat bantu seks itu dijual khusus di apotek-apotek layaknya obat dan alat kesehatan⁴.

Fatwa haram dan penjelasan yang dikemukakan sejumlah ulama tersebut di atas, tentu masih jauh dari cukup dilihat dari sisi kompleksitasnya masalah seks dan penggunaan alat bantu seks yang dijual secara bebas, dan semua orang

⁴ *Pikiran Rakyat*, “Maraknya Penggunaan Alat Bantu Seks”, (Kamis 8 September 2005).

berpotensi untuk terlibat dalam masalah-masalah tersebut. Hal ini, tentunya menjadi persoalan saat fakta di lapangan menunjukkan bahwa ternyata alat bantu seks dijual bebas, menjadi bagian atau alternatif pemuas hasrat seksual, dan bukan tidak mungkin sebagian dari penggunaan alat bantu seks tersebut adalah seorang muslim.

Dalam sebuah rubrik kesehatan seorang perempuan bercerita: “saya seorang wanita berumur tiga tahun, kini berstatus ibu rumah tangga. Suami bekerja sebagai pelaut dan pulangnya kira empat atau lima bulan sekali. Saya merasa kadang-kadang mempunyai gairah seks yang tinggi dan dapat dikendalikan saya juga dapat bekerja seperti biasa. Meski demikian, saya kadang-kadang merasa sangat kehilangan kehangatan. Sejak akhir-akhir ini saya merasa gairah seks saya kembali lagi. Kadang-kadang terasa amat kuat, sampai saya sulit tidur. Namun, biasanya saya masih mampu menguasai diri dan tidak sempat melakukan hubungan seks. Sejak sebulan ini saya melakukan rangsangan sendiri (*mansturbasi*) dengan alat yang saya dapat dari teman. Sebelumnya saya coba dengan jari, tapi kok merasa aneh sendiri. Kalau dengan alat itu saya bisa merasakan *orgasme*, dan terasa cukup bagi saya. Cuma kadang-kadang saya merasa takut ada akibat yang bisa terjadi kemudian”.

Berangkat dari beberapa persoalan di atas, yakni minimnya penjelasan tentang hukum penggunaan alat bantu seks dalam perspektif Islam dan sejumlah fakta yang menunjukkan bahwa alat bantu seks banyak dijual dan digunakan sebagai pemuas hasrat seksual, maka penulis berusaha mengkaji sebagaimana sebenarnya Islam mensikapi keberadaan dan penggunaan alat bantu seks.

Tentang seksualitas, Islam telah memberikan peraturan yang komplit sekali karena setiap manusia dibekali nafsu seks sebagai kehendak dari-Nya untuk menjaga eksistensi manusia dari kematian. Dorongan seksual yang dikekang seperti sistem kepasturan pada kaum nasrani jelas bertentangan dengan fitrah manusia, begitu pula kebebasan seksual yang secara bebas dalam menyalurkannya, karena perbuatan itu akan membawa kehancuran moral (Akhlaq). Pada hal akhlaq merupakan sendi utama dalam kehidupan manusia, sehingga Nabi Muhammad-pun diutus sebagai penyempurnaan akhlaq manusia.

Seksualitas dalam pandangan Islam merupakan suatu yang suci dan luhur yang harus dibimbing agar sesuai dengan norma yang berlaku dan perlu didorong oleh beberapa faktor antara lain; sosial, budaya dan ekonomi agar dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidupnya.

Meskipun Islam melarang setiap penyaluran seksual yang tidak melalui ikatan perkawinan, tetapi tidak berarti setiap jenis penyimpangan dikenai hukum dan hukuman yang sama. Sebagai contoh pelaku homoseks tidak dapat dikenakan hukuman rajam atau jilid sebgaimana pelaku zina, sebab dalam menetapkan suatu hukum yang diancam dengan *had* tidak bisa digunakan *qiyyas* (analogi).

Hukum Islam dalam mengatur tentang seksualitas demikian komplisnya, tidak lain demi kemaslahatan manusia itu sendiri, meskipun manusia tidak mengetahui kemaslahatan itu secara maksimal, karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Tetapi hal ini dapat dimengerti. Seperti penggunaan alat bantu seks bagi suami atau istri dalam rumah tangga.

E. Landasan Teori

Hukum Islam semestinya juga tidak resisten terhadap persoalan baru yang ada dalam *sosio-kultur* masyarakat. Sebaliknya paradigma *fiqh* harus mampu menjadi fasilitator untuk menjawab problematika kemasyarakatan. Di satu sisi, adanya asumsi formalistik terhadap *fiqh* yang sering menjadi laten. *Fiqh* oleh sebagian masyarakat Indonesia, diperlukan sebagai norma dogmatis yang tidak bisa diganggu gugat, pada hal di sisi lain *fiqh* juga dituntut untuk menjawab berbagai persoalan-persoalan yang seringkali muncul ditengah masyarakat yang semakin berkembang dan maju sekaligus *pluralistik*. Sehingga kompleksitas masyarakat dalam segala hal ini sangat mengharapkan *fiqh* sebagai produk pemikir hukum Islam yang bersikap *fleksibel* dan *adatif* terhadap problematika yang terjadi dalam masyarakat.

Hukum Islam (*fiqh al-Islam*) yang menjadi bagian dari Al-quran merupakan hasil interpretasi pemahaman ulama terhadap ayat-ayat yang disebut sebagai *ijtihad*. Upaya *ijtihad* tersebut sangat penting dijaga kesinambungan dan keberlangsungannya karena mempunyai implikasi terhadap adanya pergulatan yang tidak pernah selesai untuk mencapai tujuan kemaslahatan manusia.

Adapun tujuan disyari'atkannya hukum Islam adalah merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan dalam hukum Islam itu menyangkut seluruh aspek kepentingan manusia, yang menurut hasil penelitian para ulama, yang dikutip oleh Ibrahim Hosen, dapat diklasifikasikan menjadi tiga aspek, yaitu daruriyyah (primer), *hajjiyyah*

(sekunder), dan *tahsiniyyah* (pelengkap)⁵.

Dalam pandangan Islam aktivitas seksual suami-istri merupakan sesusatu yang sakral, bernilai ibadah, terikat oleh hukum, hak dan kewajiban serta cara manusiawi untuk melampiaskan dan merasakan kesenangan biologis dan ketentraman bathin. Sebagaimana telah difirmankan Allah⁶ :

وَمِنْ أَيْثَنَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَبَّرُونَ.

Ayat tersebut di atas menegaskan bahwa Allah telah menciptakan manusia sesuai dengan jenis-jenis dan menciptakan istri-istri agar manusia merasa tentram. Seks adalah hasrat untuk menyebuh dalam diri manusia. Oleh karena itu, melampiaskannya merupakan suatu cara yang amat alamiah. Namun, karena berbagai macam persoalan, seperti haid, nifas, disfungsi seksual dan terpisah oleh jarak, maka seorang suami atau istri tidak bisa melampiaskan hasrat seksualnya. Akhirnya seseorang dengan terpaksa atau dengan sesuka hati melakukan aktivitas seksual tidak sebagaimana pada umumnya, yakni dengan menggunakan alat bantu seks. Berdasarkan firman Allah⁷:

نَساؤكُمْ حَرَثٌ لَكُمْ فَاتَّوْا حَرَثَكُمْ أَنِي شَئْتُمْ وَقَدْ مَوَى لِأَنفُسِكُمْ
وَأَتَقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مَلْقُوهُ وَبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ.

⁵ Ibrahim Hosen, *Jenis-Jenis Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam: Reinterpretasi Terhadap Pelaksanaan Aturan*, (Bandung: Mizan, 1994).

⁶ Ar-Rum (30):21.

⁷ Al-Baqarah (2):223.

Dari surat bahkan berbicara tentang seni, gaya, cara atau alternatif bagaimana aktivita seks yang dilakukan oleh suami istri dengan pasangan yang indah, jauh dari kesan jorok. Tetapi hal ini tidak hanya sekedar menyangkut persoalan seks bagi suami istri, juga penggunaan alat bantu seks itu memuaskan, sehat atau tidak secara medis dan psikologis, tapi merupakan suatu bentuk prilaku yang akan dikenai suatu hukum halal-haram dan lainnya.

Mengacu pada kaidah umum ayat di atas. Aktivitas seksual dengan demikian harus dilakukan dalam konteks kesadaran atas kebesaran dan kasih sayang Allah. Al-Qur'an menganggap penting untuk menampilkan masalah tujuan kejiwaan dari perkawinan, dan tujuan itu justru dijadikan standar membina kehidupan berumah tangga. Tujuan ini untuk melukiskan ketentraman nafsu seksual dengan memperoleh keragaman cinta antara suami-istri, memperluas dunia kasih sayang antara keluarga, lebih meratanya perasaan cinta kasih yang meliputi kedua orang tua sampai kepada anak-anak. Setidaknya, inilah arti yang terkandung dalam firman Allah yang terkandung dalam surat Ar-Rum ayat 21.

Al-Qur'an juga tidak melupakan segi perasaan dan hubungan badaniah antara suami-istri. Untuk itu maka Al-Qur'an memberikan bimbingan kearah yang lebih lurus yang dapat menyalurkan naluri dan menghindari yang tidak diinginkan.

Dalam riwayat diceritakan, bahwa orang-orang Yahudi dan Majusi terlalu berlebihan dalam menjauhi istrinya ketika datang bulan; kebalikan dari orang-orang Nasrani, yang menyebuhinya istrinya ketika datang bulan. Mereka sama sekali tidak menghiraukan masalah datang bulan itu. Dan orang-orang jahiliah

sama sekali tidak mau makan-minum, duduk-duduk dan tinggal serumah dengan istrinya yang kebetulan datang bulan, seperti yang dikerjakan oleh yahudi dan majusi. Justru itu sementara Islam bertanya kepada Nabi, apa yang sebernaranya dihalalkan dan apa pula yang diharamkan buat mereka, ketika istrinya itu datang bulan. Maka turunlah ayat yang berbunyi⁸ :

ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتنزلوا النساء في
المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرون فإذا تطهرون فأنزلوهن من
حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتظاهرين.

Sementara orang-orang Arab ada yang memahami arti menjauhi perempuan ketika haid itu berarti tidak boleh tinggal bersama mereka, justru itu Nabi Muhammad saw kemudian menjelaskan kepada mereka maksud daripada ayat tersebut, dengan sabdanya : “saya hanya perintahkan kepadamu supaya kamu tidak menyebutuhinya mereka ketika mereka itu dalam keadaan haid; dan saya tidak menyuruh kamu untuk mengusir mereka dari rumah seperti yang dilakukan oleh orang kejam”.

Dengan demikian tidak salah seorang muslim bersenang-senang dengan istrinya ketika dalam keadaan haid, asalkan menjauhi tempat yang berbahaya itu. Di sini Islam tetap bediri sebagaimana statusnya semula yaitu penengah antara dua golongan yang *ekstrimis*, disatu pihak sangat *ekstrim* dalam menjauhi perempuan yang sedang datang bulan sama harus mengusirnya dari rumah;

⁸ Al-Baqarah (2):222.

sedang dipihak lain memberikan kebebasan sampai kepada menyetubuhinya pun tidak salah. Ilmu kesehatan modern telah menyingkapkan, bahwa darah haid (*mensrtubatio*) satu peristiwa pancaran zat-zat racun yang membahayakan tubuh apabila zat itu masih melekat pada badan⁹.

Ilmu pengetahuan itu telah menyingkap juga rahasia dilarangnya menyetubuhi perempuan ketika haid. Sebab kalau anggota kelamin itu dalam keadaan tertahan sedang urat-urat dalam keadaan terganggu karena mengalirnya kelenjar-kelenjara dalam, maka waktu persetubuhan (*coitus*) sangat membahayakan kelenjar-kelenjara tersebut, bahkan tekadang dapat menahan melelehnya darah haid. Dan ini banyak sekali membawa kegoncangan urat saraf dan kadang-kadang bisa menjadikan sebab peradangan pada alat kelamin itu.

Masalah haid yang tersurat dalam Al-Baqarah ayat 222, banyak hal-hal lain yang membuat suami atau istri tidak bisa melakukan aktivitas seksualnya, misal karena suatu kondisi tertentu, seperti nifas, sakit dan terpisah jarak karena sesuatu hal maka aktivitas seksual tidak bisa dilakukan suami istri. Hal ini kadang kala menimbulkan penggunaan alat bantu seks yang digunakan.

Dalam hal penggunaan alat bantu seks memang tidak ada pendapat spesifik yang membahas tentang hal ini pada masa ulama terdahulu, sementara pendapat tentang penggunaan alat bantu seksual hanya sering dijadikan bahasan dalam dunis kedokteran. Sehingga sampai saat ini masih menimbulkan pro dan kontra di dalam masyarakat. Ketika konsep *maslahah* dibenturkan dengan realitas penggunaan alat bantu seks bagi suami atau istri, maka sangat diperlukan kajian

⁹ Sha Kokken, *Mewujudkan Kehidupan Seksual Yang Lebih Bahagia*, (Abdi Tandur, Mei, 2005).

yang sangat intesif dari beragam sudut pandang yang sesungguhnya menjadi tujuan utama dari penggunaan alat bantu seks ini masih menyisakan perdebatan, sehingga peninjauan dari berbagai sudut akan memungkinkan hal ini akan berperan dalam memunculkan *istinbath* hukum mengenai penggunaan alat bantu seks bagi suami atau istri.

Permasalahan penggunaan alat bantu seks bagi suami istri, memang harus ada peninjauan dari berbagai perspektif dalam melihat penggunaan alat bantu seks ini, seperti dari pengaruh psikologis yang ditimbulkan dari latar belakang suami atau istri yang menggunakan alat bantu seks dalam upaya memenuhi kebutuhan seksualnya, ini akan membawa kemaslahatan atau kemudharatan. Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya maslahah adalah “ mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’ ”. Tujuan syara’ yang harus di pelihara tersebut, lanjut Al-Ghazali, ada lima bentuk yaitu : memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta¹⁰.

Dalam hal ini imam Al-Syatibi mengatakan bahwa kemaslahatan tersebut tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akherat. Karena kedua-duanya bertujuan untuk memelihara kelima tujuan syara’. Dengan demikian, menurut Al-Syatibi kemaslahatan dunia yang dicapai seorang hamba Allah harus bertujuan untuk kemaslahatan akherat. Segala maslahat yang dibutuhkan umat manusia adalah *ma'ruf* dan segala yang mengandung *mafsadah* bagi umat manusia adalah mungkar. Dan ukuran untuk mengetahui yang *ma'ruf* dan mungkar adalah bukan menurut pengertian dan pengetahuan manusia dan

¹⁰ Hasroen Harun, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).

mengikuti apa yang tersebar di antara mereka. Akan tetapi standar untuk mengetahui yang *ma'ruf* dan mungkar adala syara', bukan budaya¹¹.

Terkait dengan persoalan penggunaan alat bantu seks pada suami istri yang terhalang melakukan hubungan seks secara wajar, terdapat kaidah usul fiqh yang dapat di kemukakan, diantaranya adalah:

1. kesukaran itu menarik adanya kemudahan¹².

Dasar dari kaidah ini adalah firman Allah surah Al-Baqarah 185.:

وَمَا جَعَلْ لَكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرْجٍ (الْحِجَّةُ: ٧٨)

Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagimu. pada surah Al-Haj 78 juga dikemukakan bahwa Allah tidak menjadikan bagi manusia suatu kesulitan dalam agama. Hadits Nabi juga mengemukakan,

الدِّينُ يَسِيرُ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ الْخَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ (اَخْرَجَهُ الْبَخَارِيُّ عَرَبِيًّا
هَرِيرَةً)

Agama itu adalah mudah dan agama yang di senangi Allah adalah agama yang benar dan mudah. Hadits Nabi yang lain juga mengemukakan,

يُسَرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا (اَخْرَجَهُ الْبَخَارِيُّ عَرَبِيًّا)

Mudahkanlah dan jangan mempersukar. Contoh dari kaidah ini diantaranya adalah dalam keadaan terpaksa. Dalam keadaan terpaksa orang boleh

¹¹ Salman Bin Audah, *Urgensi Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, (Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1996).

¹² Abdul Mudjib, *Kaidah Ilmu Ushul Fiqh (Al-Qawa'idul Fiqhiyyah)*, cet 3, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999).

memakan makanan yang haram, bahkan boleh mengucapkan kata-kata kekafiran atau perbuatan yang menkafirkan. Terkait dengan personalan tersebut, ditegaskan dalam Al-Qur'an : " barang siapa yang kafir terhadap Allah sesudah dia beriman (dia mendapatkan kemurkaan dari Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam ke imanan. Juga dikatakan dalam hadits Nabi: diangkat dari umatku (dosa) karena salah, lupa dan karena terpaksa.

Apa yang dibolehkan karena ada ke mudharatan di ukur menurut kadar kemudharatannya.

ما ابیح للضرورة يقدر بقدرها

الضرورة تبيح المظورات

لا حرام مع الضرورات ولا كراهة مع الحاجة

Membolehkan seseorang menempuh jalan yang semula haram, adalah karena kondisi yang memaksa. Manakala keadaanya sudah normal maka hukum akan kembali menurut setatusnya. Oleh sebab itu adalah wajar, hukum islam memberi batas di dalam mempergunakan kemudahan karena darurat itu, menurut ukuran daruratnya semata-mata melepaskan diri dari bahaya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu data-data yang berasal dari

literatur-literatur yang terkait dengan masalah penelitian, kemudian di analisis muatan isinya. Untuk memberikan *inforcement* dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan data lapangan dengan wawancara dengan penjual alat bantu seks tersebut.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah *Deskriptif-analitik*¹³ yaitu menggambarkan data mengenai penggunaan alat bantu seks suami atau istri dalam tinjauan hukum Islam meliputi benda dan penggunaanya yang kemudian mengkaji apakah hukum atau pandangan Islam terhadap penggunaan alat bantu seks oleh suami atau istri.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan usul *fiqh* (normatif), yaitu memandang masalah tersebut baik atau buruk, menimbulkan maslahat atau mudharat dan bagaimana hukum Islam menetapkan sebuah hukum atasnya dengan maksud untuk mendapatkan pemahaman tentang konsep yang lebih relevan.

4. Analisis Data

Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *deduktif-komparatif*, yaitu data yang diperoleh dari penelitian disajikan dan di analisis dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.

¹³ Winarno Surachmad, *Pengantar Metodologi Ilmiah*, (Bandung: Transito, 1970).

- b. Hasil klasifikasi data selanjutnya di sistematiskan.
- c. Data yang telah disistematiskan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.
- d. Komparasi, yaitu dipakai untuk menganalisis data yang berbeda dengan jalan membandingkan untuk diketahui kesimpulan yang valid.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini dibagi menjadi lima bab. Adapun masing-masing bab dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I: Menguraikan latar belakang masalah ketertarikan penulis untuk meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan alat bantu seks pada suami istri. Pada bagian ini juga dijelaskan mengenai pokok masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, landasan teoritik, metode penelitian. Pada sistematik pembahasan dijelaskan mengenai kerangka dan uraian singkat tentang isi skripsi.

Bab II: Menjelaskan secara teoritik mengenai pengertian seksual dan alat bantu seks, dan fungsi serta jenis alat bantu seks. Uraian teoritik tersebut selanjutnya akan dijadikan dasar tinjauan untuk mengetahui bagaimana hukum penggunaan alat bantu seks dalam Islam.

Bab III: Menguraiakan tentang hubungan baik dalam keluarga sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Hal itu mencakup pembahasan tentang pengertian dan dasar hukum, faktor-faktor yang melatarbelakangi penggunaan alat bantu seks

Bab IV: Menguraikan tentang perspektif hukum islam terhadap

penggunaan alat bantu seks pada suami istri, penjelasan tentang urgensitas penggunaan alat bantu seks pada suami istri dari kaca mata hukum Islam, dan relevansinya sebagai solusi dalam permasalahan seks suami istri.

Bab V: Penutup. Berisi kesimpulan, yang merupakan penjelasan mengenai hasil dari penelitian. Termasuk di dalamnya saran-saran yang diberikan terkait dengan penggunaan alat bantu seks, dalam hubungannya dengan kesimpulan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan bahasan pada bab-bab sebelumnya dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam perspektif hukum Islam penggunaan alat bantu seks pada suami atau istri yang terhalang melakukan hubungan seksual secara wajar adalah makruh. Melampiaskan hasrat seksual dengan alat bantu seks, tetapi dapat dipandang sebagai keputusan dan pilihan yang lebih baik, sejauh hal itu dilakukan dalam kondisi yang sangat mendesak dan karena adanya rasa takut melakukan perbutan zina.

Setidaknya, ada tiga hal yang dapat dijadikan suatu pertimbangan mengapa penggunaan alat bantu seks dalam penelitian ini dipandang sebagai perbuatan yang makruh. *Pertama:* kondisi yang tidak memungkinkan seorang suami atau istri berhubungan seks secara benar dan wajar. *Kedua:* hasrat seksual yang tidak lagi dapat ditahan. *Ketiga:* masih adanya rasa takut berbuat zina, meskipun dalam kondisi yang sangat sulit. Dari ketiga hal inilah, penggunaan alat bantu seks pada suami atau istri yang tidak dapat melakukan hubungan seks secara benar dan wajar, dapat dimaklumi.

B. Saran

Kepada setiap muslim hendaknya benar-benar memperhatikan bahwa Islam telah memberikan arahan mengenai penyaluruan seksual yang benar, baik,

sekaligus diridhai. Dalam Al-Qur'an. Surat Al Mu'minun, ayat 5-7 ditegaskan bahwa salah satu ciri orang yang beriman dan diantaranya adalah: "Orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka dalam hal ini mereka tiada tercela. Barangsiapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Jadi hasrat seksual yang pada suatu waktu muncul bukanlah suatu alasan yang cukup baik untuk selalu dan memperturutkannya dengan berbagai macam cara. Bagi mereka yang beriman dan mengharap pertemuan dengan Tuhan, masalah tersebut justru dapat dijadikan sebagai tangga untuk mencapai ketaqwaan dan ketundukan kepada Allah. Hal tersebut menjadi mungkin untuk dilakukan bila seorang muslim mempertimbangkan dan memilih yang halal daripada yang makruh.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an / dan Tafsir

Abi Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Tafsir al-Thabari (Jami' al-Bayan fi al-Ta'wil al-Qur'an)*, jilid. IX Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992

Al-Quran dan Terjemahannya (DEPAG), Surabaya : al-Hidayah, 2002

Depertemen Agama RI, *Al-Quran al-Karim dan Terjemahannya*, Semarang : Karya Toha Putra, 1998

Fadl, Abu Ali ibn al-Hasan al-Thabari, *Majma' al-Bayan fi al-Tafsir al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Turas al-Arabi, 1992

Magniyah, Muhammad Jawad *Tafsir al-Kasyif*, Jilid. V Beirut: Dar al-Ilmi li al-Malayin, 1969

Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran :Tafsir Maudhu'I atas Pelbagai Permasalahan Umat*, Cet VIII, Bandung : Mizan, 1998

Fiqh / Usul Fiqh

Abdullah, M. Amin, dalam *Neo Ushul Fiqh : Menuju Ijtihad Kontekstual*, Editor Riyanta dkk. Fakultas Syari'ah Press bekerjasama dengan Forum Studi Hukum Islam (FSHI) Yogyakarta : 2004

Abdurrahman, Asmuni, *Sorotan terhadap Beberapa Masalah SekitarIjtihad*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1996

Ali b.Abd al-Kafi as-Subki. *Al-Ibhaj fi Syarh al-Minhaj*, Beirut: dar al-Kutub al-Ilmiyah. 1416.1995

Ash-Shiddieqy M. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1975

Ali Garisyah, *Metode Pemikiran Islam, Manhaj at-Tafkir al-Islami*), Jakarta : Gema Insani Press, 1989

Basyir, H.A.Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*,cet.8 Yogyakarta : Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1996

Hanafi, Ahmad, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, cet ke-7 Jakarta : Bulan Bintang, 1995

Haroen, Nasrun, *Usul Fiqh*, cet. 2. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997

Hosen, Ibrahim, "Jenis-jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam (Reinterpretasi terhadap Pelaksanaan Aturan) dalam Jamal D.Rahman (et.al.), *Wacana baru Fiqh Sosial; 70 tahun Prof.Ali Yafie*, cet. I. Bandung : Mizan, 1994

Imam Taju ad-Din Abdi al-Wahhab Ibn Ali, *al-Asybah wa an-Naza'ir* Beirut, Dar al-Kutub al-Illmiyah, 1991

Khalaf, Abdal Wakhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)* alih bahasa Noer Iskandar al-Barsani dan Moch. Talkha Mansoer. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993

Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia, Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, Yogyakarta, PT. LKiS 2005

Mahfudh, Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial*, cet. ke-1 Yogyakara : LkiS, 1994

Musthafa Zaid, *al-Mashlahah fi at-Tasyri' al-Islami wa Najmuddin at-Tufi*. Beirut : Dar al-Fikr, 1954

Sabiq, as-Sayyid *Fiqh As-Sunnah*, 3 jilid. Kairo: Dar al-Fath lil I'lami al-Arabi, t.t

Qaradawi, Yusuf, *Ijtihad dalam Syari'at, Beberapa Analisis Tentang Ijtihad Kontemporer*, alih bahasa Achmad Syabri, Cet. Ke-1 Jakarta : Bulan Bintang 1987

_____. *Hadyu al Islam fi fatawi Mu'asirah*, Libanon, Beirut : Dar al-Fikr, t.t. I : 11

_____. *Fiqh Prioritas, Sebuah Kajian Baru Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah*, Alih Bahasa Bahruddin F. Jakarta : Robbani Press

Yusdani, *Peran Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum : Kajian Konsep Hukum Islam Njmuddin at-Tufi*, Yogyakarta : UII Press, 2000

Lain – lain

Amsyari, Fuad, *Masa Depan Umat Islam Indonesia : Peluang dan Tantangan*, Bandung : Mizan, 1993

Bartens, K. *Etika*, Jakarta : Gramedia, 1993

Charlie, Lie, *Makin Mesra Dengan Suami*; Nexx Media, Inc. Bandung, 2006

Copyright @ PT. Kompas Cyber Media. Com. Akses kamis, 10 januari 2007,
11.15 WIB.

Divana Perdana, G.A. , *Beautiful Sex, Cara Memaknai Seks sebagai Amanah Keimanan dan Kemanusiaan*. Diva Press, gowok, Yogyakarta 2005

Djuretna, A.Imam Muhni, *Moral dan Religi Menurut Emile Durkheim dan Henri Bergson*. Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 1994

Harian *Media Indonesia*, tgl 19 Mei 2005

Harian *Minggu Online* No 41 Th 57 Minggu II di <http://www.minggupagi.com>
.akses kamis, 11 januari 2007, 10.10 WIB

Harian *Pikiran Rakyat Bandung*, tanggal 8 september 2005

Hidayat, M.A., "Kehidupan Seks Bagi Wanita Usia 40 Tahun ke Atas" *Mawas Diri*, No. 10. Thn ke 13 .20 oktober, 1984

History of sex dalam <http://forum.komunitas-ibii.com/ar/t268.htm>, akses kamis,
10 januari 2007, 11.15 WIB

Alat Bantu Sex memancing kenikmatan dari kelamin tiruan. dalam
<http://portal.cbn.net.id>. Akses kamis, 10 januari 2007, 12.15 WIB.

Hornby, A.S, dkk., *The Advenced Learner's Dictionary Of Current English*,
Cet.XIX. London : Oxford University Press, 1973

Indracaya, Anton, *Psikoseksual Menyingkap Tirai Seksualitas*, Yogyakarta :
Galang Press, Mei 2004

Jane C. Ollenburger dan Helen A. Moore, *Sosiologi*, alih bahasa Sunota. Jakarta :
1982

Kartini, Kartono Drs, *Psikologi Abnormal*, Bandung : Alumni 1984

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa, Cet. I, Jakarta : Balai Pustaka, 1988

Kamus Psichologi. Surabaya : Usaha Nasional, 1996

Majalah *Intisari* Edisi X 2005.

Majalah *Femina*, edisi 17-23 Januari 1994

Majalah *Male Emporium*, dari <http://portal.cbn.net.id> diakses 23 januari 2007, 09.00 WIB.

Mappiare, Andi, *Psikologi..* Jakarta : Erlangga 1994

Masri Singarimbun, HonLLD, *Penduduk dan Perubahan.* Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996

M.Fauzil Adhim dan H.A. Azis Salim Basyarahil, *Janda*, cet.1 Jakarta :Gema Insani Press, 1999

Muhammad, S. Djarot Sensa, *Seks dalam Islam*, Cet. I, Bandung : Sinar Baru. 1993

Muh.Kasim Mugi Amin, *Kiat Selamatkan Cinta (Pendidikan Seks Bagi Remaja Muslim)*,Cet 1 Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1997

Munawar, Ahmad Anes. *Islam dan Masa Depan Biologis Umat Manusia: Etika Gender dan Teknologi*, Bandung : Mizan, 1994

Sa'abah, Marzuki Umar, *Prilaku Seks menyimpang dan Seksualitas Kontempore Umat Islam.* Yogyakarta : UII Press, 2001

.. *Seks dan Kita*, cet.1 (Jakarta : Gema Insani Press,2002)

Salim, Peter, *Advenced English Indonesia Dictionary*, Edisi II, Jakarta : Modern English Press, 1989

Salman bin al-'Audah, *Urgensi Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*, Pent. Ummu 'Udma 'Azmi, cet. I. solo: CV. Pustaka Mantiq, 1996

Sarlito, Wirawan Sarwono, Dr dan Dra.Ami Siamsiadar, *Peranan Orang Tua Dalam Pendidikan Seks*,Cet.I, Jakarta : CV.Rajawali, 1986

Winarno, Surahmat, *Pengantar Metodologi Ilmiah : Dasar dan Tehnik Research* Bandung : Tarsito, 1970

Zaenal, Ihsan, *Ensiklopedia Indonesia*, Jakarta : Ichtiar Baru, 1984